

**IMPLEMENTASI PERDA KOTA PADANG NO. 3 TAHUN 2015 DALAM
PENGURANGAN RESIKO BENCANA UNTUK PENYANDANG
DISABILITAS DI KOTA PADANG**

SKRPSI

Diajukan untuk memnuhi salah satu syarat memperoleh gelar strata 1(S1)



NURUL AL FATDRI
NIM: 1301942

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2020**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Perda Kota Padang no.3 tahun 2015 dalam
Pengurangan Resiko Bencana bagi Penyandang
Disabilitas di Kota Padang

Nama : Nurul Al Fatdri

NIM/TM : 1301942/2013

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

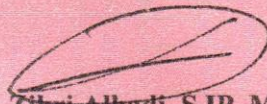
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 07Februari2020

Disetujui oleh,

Pembimbing



Zikri Alhadi, S.IP, MA
NIP. 19840606 200812 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Pada Hari Selasa, 04 Februari 2020 Jam 11.00 WIB-12.00 WIB

Implementasi Perda Kota Padang no.3 tahun 2015 dalam

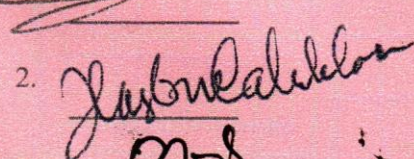
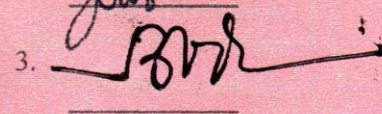
Pengurangan Resiko Bencana bagi Penyandang

Disabilitas di Kota Padang

Nama : Nurul Al Fatdri
NIM/TM : 1301942/2013
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 07 Februari 2020

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Zikri Alhadi, S.IP, MA	1. 
Anggota	Dr. Hasbullah Malau, S.IP, M.Si	2. 
Anggota	Adik Mubarak, S.IP, M.Si	3. 



SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Al Fatdri
NIM/TM : 1301942/2013
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Perda Kota Padang no.3 tahun 2015 dalam Pengurangan Resiko Bencana bagi Penyandang Disabilitas di Kota Padang”** adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 07 Februari 2020

Saya yang menyatakan,



Nurul Al Fatdri

2013/1301942

ABSTRAK

Nurul Al Fatdri, 1301942 Implementasi Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2015 Dalam Pengurangan Resiko Bencana Untuk Penyandang Disabilitas Di Kota Padang. Skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, 2019

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas, sehingga BPBD kota Padang terkendala dalam pengurangan bencana bagi penyandang disabilitas, kurangnya Sosialisasi pemerintah terkait disabilitas. Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengurangan resiko bencana bagi penyandang disabilitas oleh BPBD di Kota Padang, 2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengurangan resiko bencana bagi penyandang disabilitas di Kota Padang, dan 3) Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mengatasi kendala pengurangan resiko bencana bagi penyandang disabilitas di Kota Padang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif metode deskriptif. Pemilihan informan adalah dengan menggunakan *purposive sampling*, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah: yaitu kepala dinas BPBD Kota Padang, dinas sosial, Kepala seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, Kabid Pencegahan Bencana dan penyandang disabilitas, dan kelompok disabilitas. Jenis sumber penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data terkumpul menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil pemnelitian yang diperoleh adalah: 1) Pelaksanaan Pengurangan Resiko Bencana Untuk Penyandang Disabilitas Oleh Dinas BPBD Di Kota Padang adalah melakukan para bencana dengan dua metode yaitu pencegahan secara teknis, dan pencegahan non-teknis. 2) Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pengurangan Resiko Bencana Untuk Penyandang Disabilitas adalah, a) sarana dan prasaran khusus disabilitas tidak ada, b) belum ada pelatihan khusus oleh BPBD Kota Padang terkait pelaksanaan pengurangan resiko bagi penyandnag disabilitas, c) kurangnya sosialisasi terkait pendataan disabilitas, dan 3) Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Kendala Pengurangan Resiko Bencana Bagi Penyandang Disabilitas adalah a) menyediakan sarana dan prasaran khusus disabilitas, b) melakukan pelatihan khusus oleh BPBD Kota Padang terkait pelaksanaan pengurangan resiko bagi penyandnag disabilitas, c) melakukan sosialisasi terkait pendataan disabilitas.

Kata Kunci: *Implementasi, Bencana, dan Disabilitas.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT Rabb semesta alam, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Implementasi Perda Kota Padang no.3 tahun 2015 dalam Peengurangan Resiko Bencana bagi Penyandang Disabilitas di Kota Padang”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Ayahanda Jonedi dan Ibunda Eny serta kakak-adik Yudry Anggreiny dan Azmiatul Annisa terima kasih yang tak terhingga atas do'a, semangat, kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusannya yang telah menjadi motivator utama mendampingi penulis hingga penyelesaian skripsi ini. Kemudian kepada rekan-rekan penulis di luar kampus kepada Wenggie, Tio, Edo dan masih banyak lainnya yang selalu memberikan saran dan semangatnya serta rekan-rekan Ilmu Administrasi Negara UNP angkatan 2013 kepada Aziz, Fanny, Ardi, Agus, Ferry, Tulus, Pebe, serta teman-teman lainnya yang saling membantu setiap kekurangan penulis, juga para senior dan junior juga tentunya yang telah membantu baik fisik maupun mental yang sudah banyak berjasa bagi penulis. Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada mereka. Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibuk Nora Eka Putri, S.IP, M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik penulis, serta Bapak Dzikri Alhadi, S.IP, MA selaku pembimbing yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pemikiran, waktu dan berbagi masukan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini juga untuk para dosen penguji yakni Bapak Dr. Hasbullah Malau, S.IP, M.Si dan Bapak Adik Mubarak, S.IP, M.Si. terima kasih telah memberikan masukan dan saran yang sangat berguna bagi penyelesaian skripsi ini.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang secara integratif memiliki andil dalam penyelesaian skripsi ini :

1. Ibuk Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

2. Bapak Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibuk Dosen staf pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.
4. Staf karyawan dan karyawan keputakaan dan staf administrasi Jurusan Ilmu Admnistrasi Negara dan staf administrasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang yang telah memberikan izin untuk penelitian ini dan memberikan bantuan berupa informasi guna kelengkapan penelitian ini
6. Bapak dan ibuk penyandang disabilitas yang memberikan informasi guna kelengkapan penelitian ini
7. Seluruh keluarga besar penulis yang penulis cintai dan sayangi.
8. Sahabat terdekat penulis dalam perkuliahan yang selalu ikut disetiap waktu ketika melihat kekonyolan saya dan yang selalu membantu di setiap kegiatan perkuliahan,selalu memberikan sebuah pengalaman, pembelajaran, dan memberikan kesadaran bagi penulis apa arti teman sebenarnya.
9. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan untuk keluarga besar Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang terima kasih untuk ide-ide dan semangatnya.

Penulis sadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sehingga sangat membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif dan relevan agar skripsi ini bisa menjadi layak. Sebelumnya penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat yang positif untuk para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Padang, Februari 2020
Penulis

Nurul Al Fatdri
1301942

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	12
BAB II KERANGKA TEORITIS	
A. Kajian Teori	13
1. Implementasi.....	13
2. Pengertian Kebijakan	14
3. Bentuk-bentuk kebijakan	17
4. Implementasi kebijakan	21
5. Bencana	23
6. Penyandang disabilitas	24
7. Pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas.....	25
B. Penelitian Relevan.....	27
C. Kerangka Berfikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Informan Penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34

F. Uji Keabsahan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan khusus.....	38
B. Hasil penelitian.....	41
C. Pembahasan.....	74
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang memiliki keindahan alam dan Negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Negara Indonesia terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng benua Asia, lempeng benua Australia, lempeng samudra Hindia, dan lempeng samudra Pasifik yang memiliki potensi bencana. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik yang memanjang dari pulau Sumatera - Jawa - Nusa Tenggara - Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan daratan rendah yang sebagian di dominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor.

Menurut UU No.24 Tahun 2007, Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Adapun tujuan dari penanggulangan bencana menurut UU No.24 tahun 2007 adalah:

- a. Mengurangi atau menghindari kerugian secara fisik, ekonomi maupun jiwa yang dialami oleh perorangan, masyarakat negara.
- b. Mengurangi penderitaan korban bencana
- c. Mempercepat pemulihan
- d. Memberikan perlindungan kepada pengungsi atau masyarakat yang kehilangan tempat ketika kehidupannya terancam.

Bencana alam adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa luar biasa yang disebabkan oleh alam (gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor) sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda, dan dampak psikologis. Pada umumnya bencana alam terjadi karena adanya perubahan pada alam, baik secara perlahan maupun secara ekstrim. Namun, beberapa peristiwa bencana alam terjadi karena ada faktor campur tangan manusia, misalnya penebangan pohon di hutan yang mengakibatkan tanah longsor.

Persoalan pada tatanan implementasi pun sama terjadi, bahkan menjadi lebih rumit lagi karena dalam melaksanakan satu kebijakan selalu terkait dengan kelompok sasaran dan birokrat itu sendiri, dengan kompleksitasnya masing-masing. Tidak saja dalam proses implementasi, dalam realitas ditemukan juga walaupun kebijakan dengan tujuan yang jelas telah dikeluarkan tetapi mengalami hambatan dalam implementasi. Berbagai kesulitan atau hambatan. Pelaksanaan kebijakan yang sama pun ditemukan dalam merealisasikan hak-hak. Hak asasi bagi penyandang disabilitas masih kerap diabaikan, bahkan dilanggar. Pelanggaran terjadi karena Penyandang Disabilitas tidak dianggap sebagai bagian dari warga Negara.

Wulandari (2017: 24) menjelaskan bahwa untuk penyandang disabilitas adalah kelompok minoritas terbesar di dunia. Sekitar 15 persen dari jumlah

penduduk dunia adalah penyandang disabilitas yang berarti setara dengan lebih dari satu miliar orang . Di Indonesia, PUSDATIN Kementerian sosial menyebutkan bahwa jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2012 mencapai 11.580.117 penduduk. (badan pusat statistik (BPS kesehatan RI) Kota Padang 2018) juga menjelaskan di kota padang, jumlah penduduk penyandang disabilitas mencapai 78.316 jiwa. Salah satu peristiwa yang mendorong angka penyandang disabilitas di kota padang adalah gempa bumi yang melanda kota padang pada tahun 2009 dan hal ini diperkuat dengan pernyataan Kepala Dinas Sosial setempat Pada peristiwa gempa bumi tahun 2009, permukiman di kota padang cenderung tidak memiliki struktur yang tahan guncangan gempa dan dengan kualitas bahan yang jelek .Kondisi ini menyebabkan masyarakat berisiko tertimpa runtuh bangunan dan mengalami luka hingga cacat.

Penyandang disabilitas rentan dalam situasi bencana akibat hambatan dan kebutuhan yang dialaminya. Ragam kebutuhan penyandang disabilitas diklasifikasikan mulai dari aspek fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik. Beragamnya hambatan yang dialami tersebut menyebabkan penyandang disabilitas kesulitan untuk mengakses dan menggunakan sumber daya yang umumnya tersedia dalam penanggulangan bencana. (Santoso dkk, 2012: 2) juga menjelaskan bahwa Penyandang disabilitas bertemu dengan tantangan yang unik dalam setiap tahapan manajemen bencana, hal yang terlihat adalah gangguan fisik saja namun yang sebenarnya terjadi adalah gangguan fisik, sosial, dan ekonomi. Gangguan sosial terjadi ketika lingkungan sosial dari penyandang disabilitas tidak bisa mengakomodasi keberadaanya dan gangguan ekonomi adalah permasalahan kemiskinan yang seringkali sudah melekat pada dirinya..

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), merilis Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, menetapkan status tanggap darurat bencana banjir, gempa, tanah longsor dan tsunami. Permasalahan tersebut harus segera mendapatkan penyelesaian karena Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Right of Person With Disability* (CRPD) melalui Undang-Undang 19 Tahun 2011. Ratifikasi ini kemudian mengharuskan adanya pengakuan hak-hak penyandang disabilitas dalam setiap sektor salah satunya adalah manajemen bencana. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana menempatkan penyandang disabilitas sebagai salah satu kelompok rentan. Partisipasi kelompok rentan sangat diperlukan untuk membangun kapasitasnya dalam menghadapi bencana. (Purworini 2016:82) menjelaskan bahwa Cara-cara penanggulangan bencana dan cara evakuasi diri harus disosialisasikan kepada masyarakat khususnya para penyandang disabilitas oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang terkait dengan bencana. Penyampaian informasi secara tepat dapat membantu mereka dalam menyikapi bencana yang sewaktu-waktu dapat melanda.

Penanggulangan resiko bencana untuk orang berkebutuhan khusus diatur dalam Peraturan Daerah No.3 Tahun 2015 Kota Padang tentang Penanggulangan Resiko Bencana pada Pasal 120 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa:

”Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan penyandang disabilitas dalam situasi pra bencana, ada potensi bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, serta Setiap penyandang disabilitas dapat berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bencana Sehingga jelas dari amanat Undang-Undang diatas, Pemerintah Daerah harus memenuhi hak penanggulangan resiko bencana bagi semua orang tanpa ada diskriminasi”.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang No 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di kota padang Masyarakat kota padang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam segala bentuk pemberian bantuan, saran, kesempatan kepada Pemerintah kota selaku pelaksana teknis dan Penyandang Disabilitas. Unsur lain yang mempunyai kewajiban dalam pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang dalam segi bencana seperti, gempa bumi, tsunami, banjir, dan kebakaran yakni Pemerintah pusat, Pemerintah provinsi, Pemerintah kabupaten/kota, lembaga-lembaga masyarakat, perusahaan swasta dan kelompok-kelompok masyarakat, dalam bentuk kerjasama dan kemitraan guna mencapai tujuan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di kota padang, salah satunya adalah Dinas Sosial Kota Padang. Namun, dalam hal Pengurangan Resiko Bencana bagi penyandang disabilitas kurang adanya Koordinasi antara Dinas Sosial dengan BPBD Kota Padang.

Penyandang disabilitas kerap disandingkan dengan kemiskinan, pendidikan dan ekonomi dikarenakan keterbatasan fisik dan kemampuan yang menjadikan potensi terhadap penyandang disabilitas tidak mampu diaktualisasikan. Maka pemerintah dalam artian Pemerintah kota Padang wajib untuk memperhatikan penyandang disabilitas yang tergolong kelompok yang sangat rentan diantara kelompok rentan yang ada. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat data penyandang di sababilitas Kota Padang di bawah ini:

Tabel. 1
Data Penyandang Di Sabilitas Kota Padang

Jenis disabilitas	Jumlah
Tidak melihat	15.116
Tidak mendengar	12.250
Tidak berjalan	18.933
Tidak mengingat	16.936
Mengurung diri	15.291
Jumlah	78.316 jiwa

Sumber: Pusat Data Dan Informasi Kementrian Kesehatan RI 2018.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa penyandang disabilitas kota Padang pada tahun 2018 dilihat dari segi jenis disabilitas sangat memprihatinkan dari segi jumlah, dari jenis penyandang disabilitas kota Padang mulai dari tidak melihat, tidak mendengar, tidak berjalan, tidak mengingat, dan mengurung diri berjumlah 78.316 jiwa.

Berbicara mengenai disabilitas di Kota Padang sangat menarik untuk dibahas. Kota Padang sebagai provinsi Sumatera Barat. Masyarakat Kota Padang dituntut untuk ramah dalam segala aksesnya tak terkecuali para disabilitas. Dimana hal ini masih perlu ada perhatian dari beberapa pihak untuk turut andil dalam upaya permasalahan yang dihadapi oleh kaum disabilitas yang bisa dikatakan cukup banyak dan memprihatinkan. Sehingga diharapkan bukan hanya masyarakat normal yang merasakan, akan tetapi seluruh masyarakat di Kota Padang tanpa terkecuali disabilitas.

Sarana dan prasarana untuk pengurangan resiko bencana saat ini masih banyak ditujukan untuk orang-orang normal saja. Sedangkan untuk penyandang disabilitas belum mendapatkan perhatian yang baik. Misalnya tidak tersedianya trotoar khusus bagi penyandang disabilitas, tangga penyeberangan dan halte yang

memudahkan aktivitas sehingga hal ini menyulitkan bagi penyandang disabilitas dalam beraktifitas, maupun untuk menyelamatkan diri dari bencana.

Sebagai warga Negara penyandang disabilitas Kurang mendapatkan informasi akan adanya bencana bagi penyandang disabilitas. Agar penyandang disabilitas dapat hidup mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, sama seperti warga lainnya, pemerintah wajib mengambil langkah yang tepat untuk memastikan akses bagi penyandang disabilitas seperti informasi dan komunikasi. Dalam hal ini informasi dan komunikasi yang mudah di akses belum merata, karena keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dan kurangnya perhatian pemerintah dalam memberikan kemudahan akses informasi dan komunikasi.

Bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas, sehingga dalam pengurangan resiko bencana bagi penyandang disabilitas, di hiraukan tanpa menyamakan hak statusnya sebagai warga Negara. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan Sosialisasi pemerintah. Akan tetapi pemerintah pada saat ini kurang melek terhadap penyandang disabilitas, karena dalam hal ini Pemerintah Daerah seperti BPBD Kota Padang masih belum melakukan sosialisasi terkait pengurangan resiko bencana sepenuhnya. dengan demikian sangat perlu bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk bersosialisasi langsung sehingga akan lebih tahu apa permasalahan di lapangan mengenai disabilitas, dan mencari solusi sehingga pengurangan resiko bencana bagi penyandang bisa terlaksana dengan baik.

Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam pengurangan resiko bencana sudah menjadi kewajiban warga Negara republic Indonesia untuk menjamin kelangsungan hidup setiap warga Negara tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas, dimana penyandang disabilitas sebagai warga Negara Indonesia punya kedudukan hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) yang sama untuk maju dan berkembang secara adil dan makmur dan mendapatkan fasilitas yang layak tanpa terkecuali. Namun sarana dan prasarana khusus untuk penyandang disabilitas masih belum ada, belum meratanya informasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, serta kurangnya edukasi tanggap bencana untuk penyandang disabilitas sehingga hal ini pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas masih belum terpenuhi.

Setiap penyandang disabilitas kerap disebut kurang pengetahuan kerana penyandang disabilitas dalam penanggulangan resiko bencana harus diberikan edukasi semaksimal mungkin oleh pemerintah maupun masyarakat. Supaya penyandang disabilitas bisa cepat tanggap terhadap bencana yang terjadi dan bisa menyelamatkan diri disaat bencana terjadi. Dengan demikian pengetahuan disabilitas harus diperhatikan oleh pemerintah dengan membekali pemahaman mengenai cepat tanggap terhadap bencana yang akan datang.

Berdasarkan dari beberapa penelitian relevan sebelumnya yang telah penulis baca, maka untuk implemntasi kebijakan mengenai penanggulangan resiko penyandang disabilitas di kota Padang belum pernah dilakukan peneitian, hanya di lakukan di luar kota Padang saja. Penelitian yang di lakukan Riska Wulandari (2017) menemukan Kesiapan bencana pemerintah daerah dalam

penanganan penyandang disabilitas adalah dengan Mengintegrasikan prioritas dan pembukaan kesempatan partisipasi bagi penyandang disabilitas kedalam setiap kegiatan, dan Dwi Santoso, dkk (2012) menemukan dimulai dengan bersaingnya permasalahan ini dengan permasalahan lainnya untuk mendapatkan prioritas pemerintah dan diakhiri dengan kesedian DPRD Kabupaten Klaten untuk merekomendasikan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi permasalahan penyandang disabilitas dalam manajemen bencana.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 27 Mei 2019 dengan Kasi Pencegahan BPBD Kota Padang Ibuk Rita Sumarni yang menjelaskan bahwa:

“Dalam hal ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) minta masyarakat tidak takut dan panik, namun harus meningkatkan kewaspadaan. BPBD, terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait mitigasi bencana. Dalam segi implementasi khususnya pembangunan sudah dilaksanakan untuk para penyandang disabilitas yaitu membangun jalan di pusat perbelanjaan yaitu di jalan Perindo, dan rumah sakit. Kendala yang kami rasakan pada saat ini adalah sarana dan prasarana kurang memadai apabila terjadi gempa atau tsunami untuk mengavakuiasi para penyandang disabilitas seperti alat untuk pember beton tidak ada dan lain-lain. Ia berharap, masyarakat dapat memahami mitigasi sehingga ketika terjadi bencana bisa meminimalisir dampaknya. "Kami terus melakukan koordinasi dan sosialisasi. Salah satu upaya yaitu meningkatkan mitigasi bencana. Ancaman bencana bisa diminimalisir jika kita memahaminya”.

Upaya memperjuangkan kebijakan penyandang disabilitas bukanlah upaya yang singkat. Upaya ini bermula setelah Gempa 30 September 2009 di Kota Padang yang menyebabkan meningkatnya jumlah penyandang disabilitas di Kota Padang. Hal tersebut kemudian menghasilkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan beberapa dari

relevansi sebelum maka sangat perlu dan penting dilakukan penelitian karena belum pernah dilakukan di Kota Padang.

Maka, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2015 Dalam Pengurangan Resiko Bencana untuk Penyandang Disabilitas Di Kota Padang”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk pengurangan resiko bencana bagi penyandang disabilitas.
2. Kurangnya informasi yang aksesibel akan adanya bencana bagi penyandang disabilitas.
3. Terdapatnya kendala bagi BPBD kota Padang dalam pengurangan bencana bagi penyandang disabilitas.
4. Kurangnya Sosialisasi pemerintah dalam pengurangan resiko bencana bagi disabilitas.
5. Belum terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas dalam pengurangan bencana.
6. Kurangnya pengetahuan penyandang disabilitas dalam penaggulangan bencana.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan Mengingat keterbatasan kemampuan penulis bahkan luasnya aspek yang diteliti dan agar penelitian ini

lebih terarah, maka penelitian ini dibatasi pada Implementasi Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2015 Dalam pengurangan Resiko Bencana untuk Penyandang Disabilitas Di Kota Padang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka untuk menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengurangan resiko bencana untuk penyandang disabilitas oleh dinas BPBD di Kota Padang?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengurangan resiko bencana untuk penyandang disabilitas di Kota Padang?
3. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi kendala pengurangan resiko bencana bagi penyandang disabilitas di Kota Padang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengurangan resiko bencana bagi penyandang disabilitas oleh BPBD di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengurangan resiko bencana bagi penyandang disabilitas di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mengatasi kendala pengurangan resiko bencana bagi penyandang disabilitas di Kota Padang.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menerapkan teori dan konsep ilmu sosial terutama yang berkaitan dengan mata kuliah ilmu administrasi negara seperti, mata kuliah Pelayanan Publik dan Kebijakan Publik.

2. Manfaat Praktik

a. Instansi Terkait

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan resiko bencana untuk penyandang disabilitas di Kota Padang.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan informasi bagi masyarakat terutama keluarga para penyandang disabilitas sehingga mengetahui bagaimana pelaksanaan penanggulangan resiko bencana sesuai peraturan pemerintah di Kota Padang.

c. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan penulis dan untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar Sarjana Administration Public pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.